



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1393 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 1199 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan pejabat di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang maka perlu mengubah struktur pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1199 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih serta Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1199 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

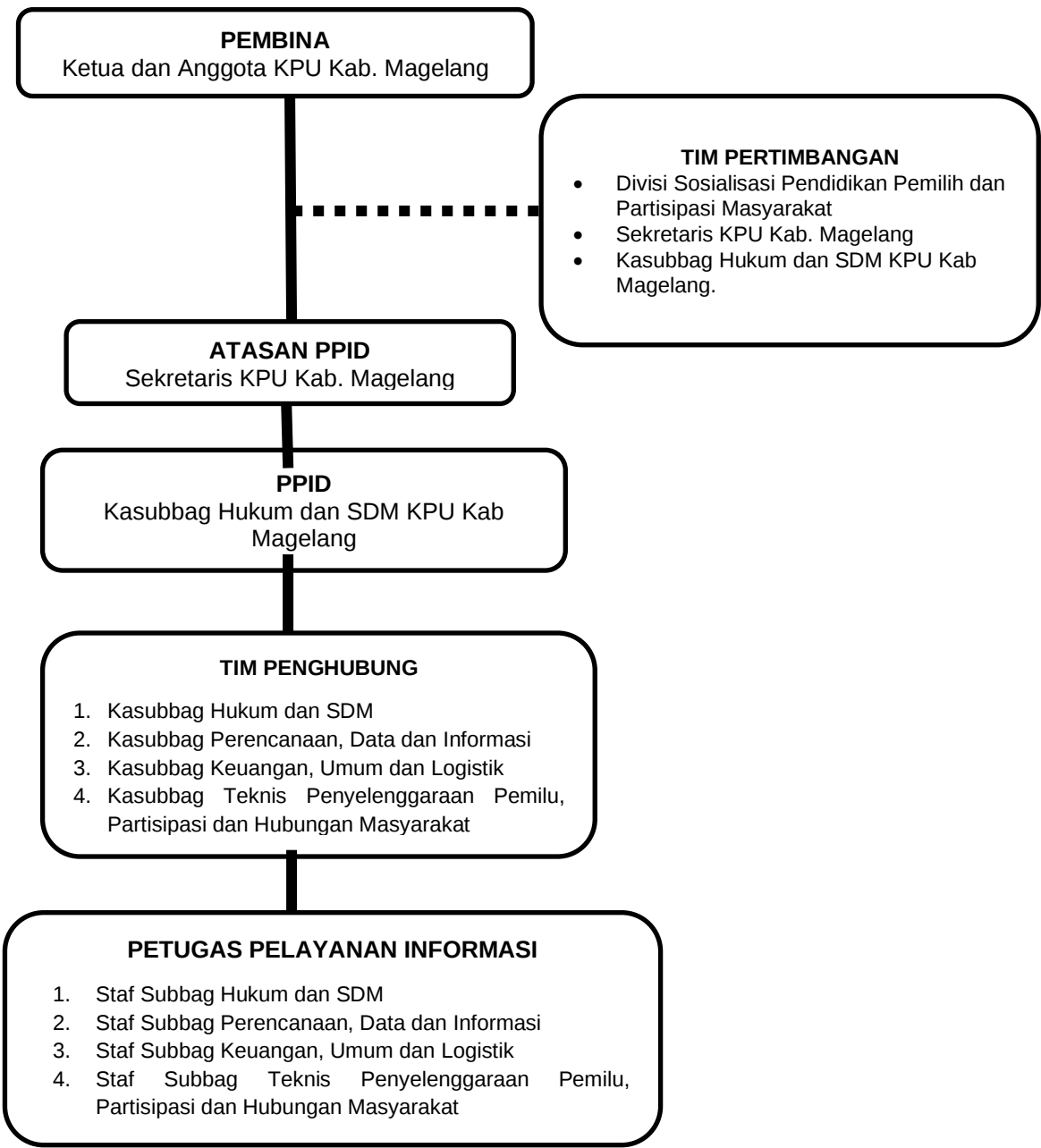
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



T. Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1393 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1199 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

**SUSUNAN DAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**



Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 5 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Tri Rahmadi Sujiwo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1393 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 1199 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Ahmad Rofik, S.S.,M.Kesos	Ketua KPU Kab. Magelang	Pembina
2	Siti Nurhayati, S.H.	Anggota KPU Kab. Magelang	Pembina
3	Yohanes Bagyo Harsono, S.T	Anggota KPU Kab. Magelang	Pembina
4	Nurul Ekawati	Anggota KPU Kab. Magelang	Pembina
5	Anas Khoirudin, S.Pd.Si.	Anggota KPU Kab. Magelang	Pembina
6	Yohanes Bagyo Harsono, S.T	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
7	Ira Wahyu Catur Kusumaningtyas, S.Sos.,M.M	Sekretaris KPU Kab. Magelang	Tim Pertimbangan
8	Yunianto Setiawan, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Magelang	Tim Pertimbangan
9	Ira Wahyu Catur Kusumaningtyas, S.Sos.,M.M	Sekretaris KPU Kab. Magelang	Atasan PPID
10	Yunianto Setiawan, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Magelang	PPID
11	Yunianto Setiawan, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Magelang	Tim Penghubung
12	Rewin Adi Prasetya, S.E.,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
13	Yunianto Setiawan, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
14	Tri Rahmad Sujiwo, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung
15	C. Pudyo Septyarsanto, S.E.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
16	Yarni Hidayah, S.H.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
17	Ifana Rahmawati, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
18	Tri Bidayati, S.Sos	Staf Subbag Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 5 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo